



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 32 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 126).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;

7. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBHPR adalah bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kabupaten kepada desa;
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat;

17. Penundaan penyaluran atas sejumlah dana yang bersumber dari DBHPR yang tersimpan dalam rekening kas daerah atau rekening kas milik pemerintah desa, sehingga dana tersebut tidak dapat disalurkan dan/atau ditarik serta digunakan oleh Kepala Desa selaku Penanggungjawab/Pengguna Anggaran sebelum menyelesaikan dan/atau memenuhi persyaratan penggunaan dana DBHPR;
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Pemerintahan Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Pemerintahan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintahan Desa pada bank yang ditetapkan;
19. Rekening kas umum daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
21. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
22. Camat adalah Pemimpin Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam melaksanakan perencanaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yang dikelola atas dasar transparan, akuntabel, partisipatif dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan DBHPR dalam Peraturan Bupati Purwakarta ini meliputi:
 - a. Penganggaran;
 - b. Pengalokasian;
 - c. Penyaluran;
 - d. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;

- e. penggunaan;
 - f. pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. penghentian dan/ atau penundaan penyaluran DBHPR.
- (2) Pengelolaan DBHPR sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun dan menghitung pagu anggaran DBHPR masing – masing Desa dalam setiap tahun anggaran;
- (2) Pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Realisasi penerimaan Pajak dan retribusi daerah tahun anggran sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Anggaran DBHPR sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pemerintah Daerah;
- (2) Prosedur penganggaran DBHPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- (3) Indikasi Kebutuhan DBHPR disusun dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing Desa sesuai dengan kewenangan Desa;

BAB IV PENGALOKASIAN

Pasal 6

Pengalokasian dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap desa dilakukan berdasarkan ketentuan

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian DBHPR secara Proforsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dihitung dan atau ditentukan dari realisasi pendapatan setiap Desa pada tahun sebelumnya;

- (2) Realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023, kurang bayar Tahun Anggaran 2018 dan pembayaran Tahun Anggaran 2016;
- (3) Data realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) bersumber dari perangkat daerah yang mempunyai tugas dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- (4) Data realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak memiliki informasi lokasi realisasi penerimaan pada suatu wilayah kecamatan dapat dibagi rata untuk semua desa di wilayah kecamatan yang bersangkutan;

Pasal 8

- (1) Besaran DBHPR untuk setiap Desa dihitung dengan Rumus sebagai berikut :

$$\text{DBHPR merata Desa}_x = \frac{60\% \text{ DBHPR}}{\text{£ Desa se - Daerah}}$$
Kabupaten Purwakarta;
- (2) DBHPR Proporsional Desa_x = Pagu DBHPR Proporsional (40%) x 100% Realisasi penerimaan Pajak dan retribusi penerimaan Desa yang bersangkutan;
- (3) Besaran Anggaran DBHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYALURAN

Pasal 9

- (1) DBHPR disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening desa;
- (2) Penyaluran DBHPR sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sebanyak banyak 2 (dua) tahap dalam 1 tahun anggaran dengan ketentuan;
 - a. tahap I paling cepat pada bulan April sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat pada bulan Oktober sebesar 50% (lima puluh persen).
- (1) Besaran DBHPR yang disalurkan pada tahapan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan penerimaan setiap desa yang ditetapkan oleh surat keputusan Bupati;

- (2) Penyaluran DBHPR sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) untuk belanja rutin dapat disalurkan setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan tata cara Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DBHPR kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi;
- (2) Permohonan Penyaluran DBHPR sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) untuk tahap I disertai persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan sebesar pagu anggaran;
 - b. peraturan Kepala Desa Tentang Penggunaan DBHPR;
 - c. rencana Anggaran Biaya (RAB) 1 Tahun anggaran dan RAB setiap Penyaluran disertai berita acara teknis;
 - d. rencana kegiatan dan anggaran;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani dan dicap Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - f. surat keputusan Kepala Desa tentang kegiatan-kegiatan yang didanai oleh DBHPR;
 - g. fotokopi buku Rekening Kas Desa;
 - h. kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa dan dicap bermaterai cukup;
 - i. laporan Pertanggungjawaban Tahun Sebelumnya.
- (3) Permohonan Penyaluran DBHPR sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) untuk tahap II disertai persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan tahap II sebesar pagu anggaran;
 - b. laporan realisasi anggaran tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Camat;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani dan dicap Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup tahap I dan anggaran yang akan diusulkan.
 - d. bukti pembayaran pajak dari belanja tahap I.
- (4) Dalam hal Permohonan dan Dokumen Persyaratan berdasarkan hasil Verifikasi Tim Kecamatan dinyatakan telah lengkap, Camat merekomendasikan surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. surat Rekomendasi Camat mengenai usulan pencairan DBHPR;
 - b. berita Acara Hasil Verifikasi dokumen tim Kecamatan yang diajukan oleh Kepala Desa;

- c. dokumen penyaluran DBHPR sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) disusun secara lengkap untuk setiap desa.
- (5) Rekomendasi Camat diverifikasi kembali oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
 - (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi Kelengkapan Administrasi kepada Bupati Purwakarta melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD.

BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Berdasarkan rincian DBHPR setiap Desa, Pemerintah Desa menganggarkan DBHPR dalam APBDes;
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Pemerintah Desa melakukan perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DBHPR, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas DBHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan :
 - a. laporan pelaksanaan APBDes / semester pada tahun berjalan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya, kepada bupati melalui camat.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan Realisasi penggunaan DBHPR kepada camat setiap semester;
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan DBHPR sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

- (4) Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran penggunaan DBHPR kepada Bupati melalui DPMD paling lambat minggu keempat bulan maret tahun berikutnya;
- (5) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud ayat 4 dilakukan setiap tahun.

BAB VII PENGUNAAN

Pasal 13

- (1) DBHPR digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membiayai:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. Belanja tidak terduga.
- (2) Penggunaan DBHPR sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada RPJM Desa dan RKP desa yang telah ditetapkan;
- (3) Rincian Penggunaan DBHPR diatur oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Perubahan penggunaan DBHPR sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan musyawarah Desa dan dibuatkan berita acara perubahan penggunaan DBHPR yang ditandatangani oleh perangkat desa dan perwakilan tokoh masyarakat;
 - b. Kepala Desa menetapkan keputusan Kepala Desa tentang perubahan penggunaan DBHPR;
 - c. Berita acara perubahan sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada camat dan tim Pembina pengelolaan keuangan desa tingkat daerah; dan
 - d. kepala desa mengusulkan perubahan penggunaan DBHPR kepada Bupati melalui camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggunaan DBHPR sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan peraturan desa tentang perubahan APB Desa.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi DBHPR dalam hal;
 - a. penyaluran;
 - b. penggunaan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap;
 - a. penerbitan Peraturan Desa tentang penetapan (APBDDesa);
 - b. penetapan peraturan kepala desa tentang penggunaan DBHPR;
 - c. laporan realisasi penggunaan dan penyerapan serta capaian keluaran DBHPR Desa;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DBHPR.

BAB IX
PENGHENTIAN DAN/ ATAU PENUNDAAN PENYALURAN

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat Kepala Desa tidak dan atau terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf b, maka penyaluran DBHPR dapat ditunda sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban penggunaan DBHPR;
- (2) Penundaan penyaluran DBHPR sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. bupati melalui badan keuangan daerah menyalurkan DBHPR dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Desa (RKD);
 - b. setelah DBHPR masuk ke rekening Desa Bupati melakukan pembekuan dan atau pemblokiran terhadap DBHPR melalui rekomendasi Camat yang diteruskan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar DBHPR yang diterima oleh Desa bersangkutan sampai dengan adanya penyelesaian pertanggungjawaban.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan DBHPR dilaksanakan oleh;

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai tim Pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Daerah; dan
 - b. Camat ditingkat kecamatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh DPMD/tim Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa ditingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi;
- a. pemberian bimbingan dan konsultasi pengelolaan DBHPR;
 - b. evaluasi realisasi penggunaan DBHPR.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. administrasi keuangan desa;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana DBHPR;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan melaporkan kepada tim Pembina pengelolaan keuangan desa tingkat daerah; dan
 - d. melaksanakan evaluasi realisasi penggunaan DBHPR.

Pasal 18

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan realisasi penggunaan DBHPR dilaksanakan oleh inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Tata cara penyaluran DBHPR sebagaimana dimaksud pasal 9 dan 10 serta Format dan contoh proposal untuk pengajuan pencairan DBHPR terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pengalokasian DBHPR Tahun Anggaran 2024, selain dialokasikan untuk pembayaran Tahun berkenaan serta untuk memenuhi sisa pembayaran Tahun Anggaran 2018 dan pembayaran Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari Tahun 2024.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 19 Juni 2024

PJ. BUPATI PURWAKARTA

 BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 19 Juni 2024

PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



AGUNG DARWIS SURIAATMADJA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 32

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 32 TAHUN 2024
 TANGGAL : 19 Juni 2024
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2024

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

KOP DESA

Nama Desa,

Nomor : Kepada
 Sifat : Yth. Bupati Purwakarta
 Lampiran : 1 (satu) Berkas Melalui Camat
 Perihal : Permohonan Pencairan di -

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana, sebagai berikut :

1. Keperluan :(RAB Terlampir)
2. Nama Bendahara :
3. Nomor Rekening Pemerintah Desa :
4. Jumlah Dana yang diminta :

Terbilang :

No.	Nama Anggaran	Jumlah Anggaran	Akumulasi Pencairan Sebelumnya	Pencairan Saat Ini	Sisa dana yang belum diajukan

Demikian mohon kiranya Ibu berkenan memberikan persetujuan dalam alokasi dana tersebut, atas perhatian dan perkenan Ibu kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

TTD

NAMA LENGKAP

B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

.....
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Sub Bidang:
3. Kegiatan :
4. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

KODREK	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan , tanggal

Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan Anggaran

.....

.....

C. FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

1. Desa :
2. Kabupaten :
3. Provinsi :

Kodrek	Uraian	Anggaran		Rencana Penarikan Anggaran (Rp)												Jumlah (Rp)				
		Jumlah (Rp)	Sum ber	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto	Nop	Des					
JUMLAH																				

.....
KEPALA DESA.....

(NAMA LENGKAP)

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Nomor :

Sehubungan dengan surat permohonan pencairan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 yang kami ajukan sebesar Rp. (..... dengan huruf) untuk keperluan tahun anggaran, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah pencairan dana tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;
2. Kami siap menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila kami tidak dapat memenuhi pernyataan point 1 dan 2 kami bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Nama Desa,

KEPALA DESA

.....

Cap dan Tanda Tangan

Materai Rp. 10.000,-

NAMA LENGKAP

E. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

.....
.....

Desa :
Kecamatan :

- surat permohonan pencairan sebesar pagu anggaran
- rencana anggaran biaya sesuai APB Desa
- rencana kegiatan dan anggaran
- surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani dan dicap Kepala Desa diatas kertas bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- surat keputusan Kepala Desa tentang tim kegiatan pengadaan barang dan jasa
- fotokopi buku Rekening Kas Desa
- kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa dan dicap bermaterai cukup
- Laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya
-

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN

Tanggal :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Tanggal :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

CAMAT

Cap dan Tanda Tangan

NAMA LENGKAP
NIP.

F. FORMAT LEMBAR REKOMENDASI KECAMATAN

KOP KECAMATAN

Purwakarta, 2024

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pencairan
.....
Tahun Anggaran 2024

Kepada
Yth. Bupati Purwakarta
Melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Purwakarta
di-
Purwakarta

Berdasarkan Ketentuan Pasal ayat () huruf Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 bahwa Berkas Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan camat, untuk kemudian camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

Sesuai hasil verifikasi administrasi Tim Kecamatan bahwa permohonan pencairan yang diajukan oleh Desa Kecamatan untuk keperluan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2024

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami merekomendasikan agar dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 Daerah untuk Desa Kecamatan sebesar Rp. (.....) dapat dicairkan melalui Nomor Rekening atas nama

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

CAMAT KECAMATAN

.....
NIP.

G. FORMAT LEMBAR BERITA ACARA KECAMATAN

BERITA ACARA VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh empat**, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Jabatan :

3. Nama :
NIP :
Jabatan :

Telah melaksanakan Verifikasi Administrasi terhadap berkas Permohonan Pencairan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut :

1. Permohonan pencairan yang diajukan oleh **Kepala Desa** untuk **pencairan** telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal ayat (.....) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2024 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahap Tahun Anggaran 2024;
2. Berkas kelengkapan administrasi pencairan sebagaimana dimaksud poin ke 1 terlampiran dalam lampiran Berita Acara ini;
3. Jumlah dana yang diajukan sesuai dengan **surat permohonan kepala Desa** telah memenuhi syarat dengan Jumlah sebesar **Rp. ,- (.....)**.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Purwakarta,

TIM VERIFIKASI

- | | | |
|---------------------|----|---------|
| Mengetahui
Camat | 1. | (.....) |
| | 2. | (.....) |
| | 3. | (.....) |
-
NIP.

af. PJ. BUPATI PURWAKARTA,

[Signature]
BENNI IRWAN

H. FORMAT PERATURAN KEPALA DESA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 32 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 Juni 2024
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024



KEPALA DESA
KABUPATEN PURWAKARTA

PERATURAN KEPALA DESA.....
NOMOR :

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat pasal ayat (...) peraturan bupati purwakarta Nomor tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1.;
2.;
3. dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DBHPR merupakan sumber pendapatan dana transfer yang diterima oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APBDDesa;
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DBHPR sebagaimana tercantum pada ayat (1) merupakan realisasi pendapatan Pajak dan retribusi Desa.....

Pasal 2

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan oleh pemerintah Desa untuk membiayai:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Belanja tidak terduga

Pasal 3

Penggunaanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a dengan rincian sebagai berikut :

1. untuk oprasional pemerintah desa;
2. dst

Pasal 4

Penggunaanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf b dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi:
2. dst

Pasal 5

Penggunaanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf c dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang ketertaman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat meliputi:
2. dst

Pasal 5

Penggunaanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf c dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang kelautan dan perikanan
2. Dst

Pasal 6

Rincian penggunaan Bagian Hasil Pajak Retribusi (BHPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 7

Uraian lebih lanjut tentang penetapan pagu dan rincian kegiatan di tetapkan oleh surat keputusan kepala desa

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di :
Pada tanggal :
SEKRETARIS DESA,

.....
BERITA DESA TAHUN 2024 NOMOR

Lampiran Peraturan Kepala Desa
 Nomor : 32 TAHUN 2024
 Tahun : 2024
 Tentang : Penggunaan Dana Bagi Hasil
 pajak Daerah dan Retribusi
 Daerah kepada Desa tahun
 anggaran 2024

**RINCIAN PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAHKEPADA DESA (DBHPR)**

PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	PENDAPATAN			
	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
	Jumlah pendapatan			
	Belanja			
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
	Sub bidang Penyediaan jaminan sosial ketenaga kerjaan			
dst			
	Bidang Pelaksanaan pembangunan desa			
	Sub Bidang pendidikan			
dst			
	Sub Bidang kesehatan			
dst			
	Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang			
dst			
	Sub Bidang kawasan pemukiman			
dst			
	Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup			
dst			
	Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan			

								informatika			
							dst			
								Sub Bidang energy dan sumber daya mineral			
							dst			
								Sub Bidang pariwisata			
							dst			
								Bidang Pembinaan Masyarakat			
								Sub bidang keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat			
							 dst			
								Sub bidang kebudayaan dan keagamaan			
							 dst			
								Sub bidang kepemudaan dan olah raga			
							 dst			
								Sub bidang kelembagaan masyarakat			
							 dst			
								Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
								Sub bidang kelautan dan perikanan			
							 dst			
								Sub bidang pertanian dan peternakan			
							 Dst			
								Sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur desa			
							 Dst			
								Sub bidang koprasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)			
							 dst			
								Sub bidang dukungan penanaman modal			
							 dst			
								Sub bidang perdagangan dan perindustrian			
							 dst			
								Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa			
								Sub bidang penanggulangan bencana			
							 dst			
								Jumlah Belanja			
								SILPA TAHUN LALU			

										Surplus/(Defisit)			
										SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			

....., 2024
KEPALA DESA

.....

af PJ. BUPATI PURWAKARTA, *af*

af BENNI IRWAN